

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengikuti perkembangan zaman yang terus maju, teknologi informasi juga semakin maju dengan cepat. Internet menjadi teknologi yang diperlukan semua orang hingga menjadi alat komunikasi utama pada saat ini (Iffah Azzahro Aulia et al., 2022 hal 15). Teknologi dan informasi yang ikut berkembang seiring dengan zaman di masyarakat, kita tidak bisa menyangkal bahwa internet membawa dampak yang baik bagi para penggunanya (Wardana & Mariyam, 2023 hal 109), seperti mudahnya memperoleh sumber informasi, hiburan, dan bisnis yang bahkan dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia kapan saja melalui jaringan internet (Mills et al., 2023 hal 45).

Aktivitas manusia pada saat ini sangat dekat dan bergantung dengan internet. Pada saat ini seseorang dapat mengakses informasi dimanapun dia berada dan kapanpun dia inginkan dan tidak terhalang ruang dan waktu (Indartha et al., 2021 hal 36). Tidak hanya di internet, pada saat ini komputer dan perangkat lunak juga terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya software yang mempermudah pengguna nya. (Wahyuni et al., 2022 hal 3359).

Pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun nya, hal tersebut dibuktikan dengan jelas dari data survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), survey yang dilakukan dari tahun

2018 sampai 2022 menggambarkan secara jelas pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pengguna Internet
2018	132,7 Juta
2019	150 Juta
2020	175,4 Juta
2021	202,6 Juta
2022	215,63 Juta

Sumber: APJII 2022

Indonesia mencapai angka 132,7 juta orang yang dapat mengakses internet pada tahun 2018 dan di tahun 2019 menyentuh angka 150 juta orang pengguna internet. Ditahun 2020, masyarakat Indonesia yang dapat mengakses internet menyentuh angka 175,4 juta pengguna secara keseluruhan, di tahun 2021 peningkatan juga terjadi dari tahun sebelumnya yakni 202,6 juta pengguna dan pada tahun 2022 menyentuh angka 215,63 juta pengguna internet di seluruh Indonesia, ini menunjukkan bahwa sekitar 80% masyarakat di Indonesia menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya.

Persentase pengguna internet terbanyak dalam suatu wilayah diduki oleh kota Banten dengan 89% masyarakatnya memiliki akses terhadap internet dan diikuti oleh kota DKI Jakarta pada urutan kedua dengan 86,96% masyarakatnya dapat mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut BPS Banjarmasin per tahun 2022 di Banjarmasin presentase anggota rumah tangga yang mengakses internet sebesar 74,98% (BPS, 2022).

Seiring dengan meningkatnya pengguna internet maka tingkat literasi digital yang tinggi sangat penting karena memungkinkan individu untuk mengakses informasi dengan bijak, memahami risiko dan keamanan, dan mengambil keputusan yang tepat ketika menggunakan internet. Yang dimaksud dengan seseorang memiliki literasi digital yakni apabila seseorang memiliki keahlian untuk memahami, mengevaluasi, dan mempergunakan teknologi informasi secara bijak.

Kesadaran akan literasi digital sangat dibutuhkan pada saat ini untuk berpartisipasi dalam perkembangan digital. Literasi digital juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, mengelola, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari sumber-sumber teknologi informasi saat ini. Konten negatif banyak tersebar didunia digital pada saat ini, oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu menggunakan teknologi digital dengan bijak (Indarthy et al., 2021 hal 36).

Pada tahun 2018, Jaringan Plagiat Literasi Digital menetapkan 10 indikator, seseorang dikatakan memiliki literasi digital yang baik apabila memiliki 10 kompetensi tersebut. Apabila seseorang termasuk kedalam orang-orang yang memiliki tingkat literasi digital yang baik maka tidak akan mudah terpengaruh dengan konten negatif seperti informasi palsu atau pun penipuan yang tersebar di internet.

Di tengah modernisasi besar-besaran, internet menjadi pusat bagi berbagai aktivitas manusia, termasuk interaksi sosial, pembelajaran serta ekonomi. Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi dengan bantuan teknologi internet. Dari sudut

pandang ekonomi digital, siapa pun bisa menjadi penjual dan pembeli serta menawarkan kesetaraan peluang untuk semua orang (Rahoyo, 2024 hal 5).

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar elektronik telah berkembang dalam hal kemudahan, ukuran, dan nilai. Sebagai hasil dari internet yang terus berkembang, orang-orang dapat dengan mudah membeli dan menjual barang di platform digital (Hong & Harun, 2024 hal 81). Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang semakin populer dalam ekosistem digital adalah *online shop*. Di dalam islam *online shop* termasuk mubah atau boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan nya. (Ainiyyah, Fadillah Adella, 2021 hal 10). salah satu transaksi jual beli online yakni lelang online atau *E-Auction*.

Lelang sudah dikenal masyarakat sebagai salah satu cara jual beli. Pada awalnya lelang masuk ke Indonesia bersamaan dengan bangsa Belanda atau lebih tepatnya melalui perusahaan dagang belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tahun 1750, Belanda menggunakan lelang untuk komoditas teh atau pun hasil bumi Indonesia. Sejak tahun 1908 pemerintah Hindia Belanda sudah mulai mengatur tata cara lelang di Indonesia. Aturan tersebut saat ini masih digunakan dan menjadi sebuah dasar hukum yang menetapkan bagaimana tahapan pelaksanaan lelang di Indonesia. *Vendu Reglement*, disahkan sebelum terbentuknya *Volksraad*, menjadikan peraturan ini sebagai dasar hukum yang terasas mengenai bidang lelang Indonesia.

Lelang sudah menjadi salah satu transaksi yang digunakan pada zaman sahabat, lelang atau juga bisa disebut dengan *bai' al-muzaya'* dah memiliki arti saling menambah. Pada umumnya penjual menentukan harga awal dan para

pembeli menambahkan harga. Dalam Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli menetapkan bahwa bai' al-muzayadah merupakan transaksi dengan harga paling tinggi melalui proses tawar menawar. Hal tersebut juga sejalan dengan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ

عَجَلَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْخًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَحْدُثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا لِحْلِسٍ وَالْقَدَحِ فَقَالَ

رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَأَخَذْتُهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ فَقَالَ

رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهُمَا يَا نَبِيَّ اللَّهُ بِاثْنَتَيْنِ قَالَ هُمَا لَكَ (رواه الترمذی)

Artinya: “Ber cerita kepada kita Muhammad bin Ismail al-Saigh, Ruh bin “Ubaidah menceritakannya, berkata: bercerita kepada kita al-Ahdar bin Ajlan at-Taimi bahwa sesungguhnya dia mendengar guru dari Bani Hanafiyah yang disebut Abu Bakar meriwayatkan dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah SAW berkata: Siapa yang mau membeli kain dan mangkok ini? Maka seorang lelaki menjawab: Wahai Nabi Allah, saya mau mengambilnya senilai satu dirham, maka Nabi Muhammad SAW berkata: siapa yang mau menambah di atas satu dirham, maka orang laki-laki tersebut berkata: Saya mau mengambilnya wahai Nabi Allah senilai dua dirham, Nabi berkata: Ini buat kamu.” (HR. Tirmidzi).

Ada sistem lelang tertutup yang dimana calon pembeli mengajukan harga secara rahasia sehingga penawar atau calon pembeli yang memberikan harga tertinggi akan memenangkan lelang. Namun pemenang lelang dengan sistem tertutup hanya dapat diketahui ketika lelang sudah selesai dan pemenang diumumkan kepada para penawar atau calon pembeli. Dalam lelang tertutup harga

yang diajukan para calon pembeli dirahasiakan sehingga tidak ada persaingan atau intimidasi yang kuat saat terjadi proses lelang online. Adapun lelang terbuka para penawar bersaing secara terbuka satu sama lain dan dapat melihat jumlah yang di tawarkan (Poljanec, 2023 hal 17).

Lelang yang disebut oleh peneliti adalah lelang secara terbuka seperti lelang daring. *Website e-Auction* adalah platform berbasis internet yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan proses lelang secara daring. Dalam lelang ini, penjual dan pembeli bertemu secara virtual untuk menjual atau membeli barang dan jasa melalui mekanisme penawaran harga (Saraswat, 2020 hal 54).

Lelang online adalah lelang yang memungkinkan peserta lelang atau konsumen untuk menjual atau menawar barang melalui internet (Wen & Wong, 2021 hal 1993). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 mengenai tatacara pelaksanaan lelang menyatakan tentang cara melakukan lelang telah berkembang menggunakan media elektronik yang dapat diklasifikasikan sebagai lelang langsung bahkan tanpa kehadiran penawar.

Dalam islam, pelaksanaan lelang secara online diperbolehkan. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 mengenai transaksi melalui platform digital. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa diperbolehkannya transaksi menggunakan platform digital, selama mematuhi ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, lelang online termasuk kedalam praktik yang sah menurut hukum islam.

Dewasa ini masyarakat bisa ikut serta lelang secara online, lelang online memberikan kemudahan dengan menggunakan perangkat lunak (Patil et al., 2022

hal 2103) sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke tempat lelang, hal ini bisa dilakukan dengan aplikasi lelang *e-Auctoni* melalui handphone dan diakses melalui internet serta pembayaran dapat langsung ditransfer melalui rekening, selain itu peserta lelang juga terhindar dari intimidasi peserta lelang yang lain.

Pada masa kemajuan teknologi seperti saat ini, setiap aktivitas dapat dilakukan dengan daring, tidak terkecuali membeli dan menjual dengan sistem lelang ini. Tradisi lelang yang biasanya dilaksanakan disuatu tempat dan harus dihadiri secara langsung, tetapi saat ini lelang sudah bisa dilaksanakan secara daring. Dengan jaringan internet yang memiliki jangkauan global membuatnya mudah bagi semua orang untuk terhubung tanpa batasan ruang, oleh karena itu praktik membeli dan menjual sistem lelang ini memiliki potensi besar (Wardana & Mariyam, 2023 hal 110).

Lelang online memberikan kesempatan bagi individu untuk membeli dan menjual barang secara daring melalui platform-platform yang tersedia, menghubungkan pembeli dan penjual tanpa harus bertemu secara tatap muka. Lelang online menawarkan manfaat yang besar, seperti mengatasi keterbatasan ruang dan waktu sehingga aksesnya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja namun tetap dengan harga yang tidak kalah bersaing (Usharajeswari & Trinadh, n.d.2024 hal 192).

Pada tahun 2020 330 ribu orang terdaftar sebagai pengguna aplikasi lelang online dan sebanyak 150 ribu orang menjadi pengunjung rutin bulanan portal lelang.go.id. Selain itu nilai transaksi lelang di tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup besar yakni diangka 44,43 triliun rupiah. Sedangkan di Kalimantan

selatan jumlah peserta yang ikut lelang online, jumlah barang yang laku dan nilai total transaksi dari tahun 2020-2024 bisa diamati di tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Nilai Transaksi Lelang Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Peserta	Lot Objek	
		Laku	Nilai Transaksi
2020	1.305	497	278 Miliar
2021	917	769	123 Miliar
2022	2.833	739	178 Miliar
2023	3.134	651	203 Miliar
2024	6.212	898	281 Miliar

Sumber: Data dropbox KPKNL Banjarmasin 2025

Nilai transaksi lelang yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan angka yang cukup besar, hal ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan (KPKNL Banjarmasin, 2025).

Tetapi, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam tingkat literasi digital di antara masyarakat dalam hal akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, komunitas kaya dan miskin, serta antar kelompok ras dan etnis yang berbeda (Wiesinger & Beliveau, 2023) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembahasan yang berkaitan dengan jual beli dengan beberapa individu mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk berpartisipasi dalam lelang online dengan percaya diri, serta memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan dalam memahami proses, risiko, dan hak-hak mereka sebagai konsumen serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.

Masyarakat Kalimantan Selatan menjadikan hukum ekonomi syariah yang meliputi keadilan, keberkahan dan larangan riba menjadi pedoman dalam transaksi jual beli, masyarakat Kalimantan Selatan terbiasa menggunakan bahasa dan frasa yang menggambarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip akad dalam Islam (Noor et al., 2024 hal 879). Kesadaran akan pentingnya menjalankan transaksi berdasarkan prinsip syariah menjadikan masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan dialog yang menggambarkan pengikatan kontrak atau akad dalam bertransaksi.

Hal ini menunjukkan nilai religiusitas yang terkandung dalam kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan, mereka mengingatkan akan pentingnya menjaga ketentuan hukum syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Beberapa ungkapan yang muncul pada saat terjadinya proses jual beli seperti “tukar/tukarlah-jual seadanya, berelaan atau minta rela” (Noor et al., 2024 hal 879).

Oleh karena itu, analisis tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam menjadi sangat penting. Dengan memahami sejauh mana masyarakat menguasai aspek-aspek ini, dapat diidentifikasi area-area di mana edukasi, pelatihan, atau kebijakan tambahan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan keamanan konsumen dalam berpartisipasi dalam lelang online sesuai dengan prinsip syariah.

Tiga penelitian terdahulu menyoroti praktik lelang online di Instagram dari berbagai perspektif hukum. Ilham Kamili menemukan bahwa lelang tersebut melanggar UU ITE karena tidak terdaftar di lembaga resmi. Anggi Sriwahyuni Nasution menyimpulkan bahwa lelang oleh akun @pirateauction.id bertentangan

dengan turan PERMENKEU No. 90/PMK.06/2016 dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam menurut Imam Syafi'i. Sementara itu, Lalu Hari Purnama Wirawan dan tim menekankan pentingnya pelaksanaan lelang online yang sesuai dengan peraturan agar sah secara hukum. Ketiganya sepakat bahwa lelang online di media sosial membutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan hukum yang ketat.

Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap tingkat literasi digital masyarakat dan pemahaman mereka mengenai fatwa DSN-MUI terkait lelang online, dengan harapan bisa menambah ilmu pengetahuan yang berharga untuk pengembangan strategi serta inisiatif dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan keamanan dalam ekosistem lelang online.

Dari pembahasan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait lelang online. Penelitian yang ingin dilakukan tersebut dituangkan lebih judul sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan berjudul: Analisis Tingkat Literasi Digital Dan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Pemahaman Masyarakat Terhadap Lelang Online Di Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online sebagai platform perdagangan digital?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online berdasarkan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online sebagai platform perdagangan digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap lelang online berdasarkan fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis mengharapkan dapat memberi manfaat dengan penelitian ini seperti:

1. Memberikan informasi yang dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman baik untuk penulis secara pribadi ataupun pembaca secara umum, mengenai sejauh mana tingkat literasi digital masyarakat Kalimantan Selatan dan pemahaman terhadap lelang online berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
2. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian lain yang ingin mengkaji topik yang sama secara lebih mendalam, namun dengan pelaksanaan, pendekatan, ataupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya menambah koleksi pustaka di UIN Antasari Banjarmasin secara umum, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara khusus, juga para pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini.